



PUTUSAN

Nomor 195/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SAHID;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/22 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Annassappu Desa Bontobiraeng Selatan
Kec. Bontonopmo Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMMAD SAHID didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu IRVAN, S.E., S.H dan MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.T., S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Falmboyan Barat No. 8 RW/RT.002/003, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.001/IR/SKK/PDN/IX/2023 tanggal 11 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register No. 81/KP-Pid/HK/IX/2023/PN Sgm tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 195/PID/2024/PN MKS tanggal 05 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/PID/2024/PT MKS tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Februari 2024 Nomor 295/Pid/2024/PT Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 04 Januari 2024 Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sgm. beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAHID, pada hari pada hari Senin tanggal 20 September 2021 yang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Annassappu Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

- Bahwa awalnya tanah tersebut sebelumnya adalah milik atas nama kakek saksi korban atas nama SATOLLA BIN BADO yang beralamat di Annassappu Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang memiliki surat berupa surat tanah milik Indonesia persil No. 14 DI-270 C1 yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat hak milik No.00605 tahun 2020 atas nama FATIMAH, selanjutnya sepeninggal kakek saksi korban tanah tersebut diturunkan kepada ibu saksi korban atas nama FATIMAH yang dikuasai dengan cara melakukan usaha batu merah diatas tanah tersebut dan sepeninggal FATIMAH selanjutnya diteruskan ke anaknya yaitu saksi korban sendiri dan saudara kandung saksi korban saksi MUH.SABIR DG, TUPPU dan sampai saat ini masih saksi korban gunakan selaku ahli warisnya untuk usaha batu merah, dan sepeninggal ibu saksi korban, terdakwa datang dan mengakui tanah tersebut adalah miliknya atas dasar bukti surat berupa buku rincik atas nama Bado Bin Laojeng dengan cara melakukan pemagaran selanjutnya saksi korban selaku pihak korban melakukan somasih kepada terdakwa sebanyak dua kali namun terdakwa tidak mau membuka pagar diatas tanah tersebut sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan dalam proses pelaporan tersebut kemudian terdakwa melakukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sertifikat Hak Milik nomor : 00605 tahun 2020 atas nama FATIMAH dan hasil tersebut saksi korban menangkan dengan putusan



Nomor : 11/G/2022/PTUN.Mks,tanggal 30 Mei 2022.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHID oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan agar dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) batang potongan kayu pohon campaga.
- Beberapa meter kawat duri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sertifikat hak milik Nomor : 0065 tahun 2020 atas nama Fatimah yang terletak di Desa Bontobiraeng Selatan, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa.
- 2 (dua) lembar surat Somasi pertama dan kedua tertanggal 21 September 2021 dan tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Sdr. Sulfadly Sabir yang ditujukan kepada Sdr. Muh. Said Dkk yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor- tanggal 26 November 2021.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD SAHID;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Perkara Pidana No. Reg: PDM-46/GOWA/Eku.2/08/2023 atas nama terdakwa MUHAMMAD



SAHID;

3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 Ayat 1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa MUHAMMAD SAHID dalam keadaan, kedudukan harkat dan martabatnya kepada keadaan semula;
6. Menetapkan semua barang bukti milik saksi korban dikembalikan kepada saksi pelapor/saksi korban Fatmawati;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

ATAU:

Jika yang mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum lainnya maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungguminsa telah menjatuhkan Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 4 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki pekarangan rumah orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang potongan kayu pohon campaga;
 - Beberapa meter kawat duri;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sertifikat hak milik Nomor : 0065 tahun 2020 atas nama Fatimah yang terletak di Desa Bontobiraeng Selatan, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa;
 - 2 (dua) lembar surat Somasi pertama dan kedua tertanggal 21 September 2021 dan tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Sdr.



Sulfadly Sabir yang ditujukan kepada Sdr. Muh. Said Dkk yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor- tanggal 26 November 2021;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 288/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 04 Januari 2024 Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sgm Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Membaca Akta Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 288/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024 sebagaimana ternyata dalam relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 288/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding dengan bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca Akta Penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 288/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana ternyata dalam relas



pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Membaca relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sgm yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan pada tanggal 15 Februari 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dimana pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir adalah belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku dan tidak ada unsur pendidikan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah :

- bahwa masih sangat prematur menghadapkan Terdakwa sebagai pelaku penyerobotan karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan dimana Terdakwa adalah yang berhak atas tanah yang dinyatakan telah diserobot yang berasal dari Almarhum Lelaki Bado Bin Laojeng ayah dari H Syamsuddin Dg Naba yang adalah ayah Terdakwa;
- Bahwa perkara ini adalah perkara perdata yang kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Sungguminasa dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2023/PN Sgm, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mempertimbangkan secara menyeluruh pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 4 Januari 2024 Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sgm, memori



banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya berkesempulan bahwa semua unsur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar berdasarkan pada fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lainnya, serta penerapan hukum yang benar, karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1. (satu) tahun, menurut Majelis Hakim pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan atas perbuatan Terdakwa tapi bersifat edukatif, korektif dan preventif bagi Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa masuk dan memasang pagar kawat berduri diatas tanah tersebut karena merasa berhak atas tanah tersebut namun Terdakwa keliru karena tanah tersebut sementara dikuasai dan ditempati orang lain dan telah ada Sertifikat Hak Milik No. 00605 atas saksi korban Fatimah Binti Satollah, tapi dengan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana menjadi pelajaran dan diharapkan membuat Terdakwa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 4 Januari 2024 Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tanggal 4 Januari 2024 Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Frangki Tambuwun, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rerung Patong Loan, S.H. MH., dan Syafruddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pairah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

ttd

RERUNG PATONG LOAN, S.H. MH.

ttd

SYAFRUDDIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

FRANGKI TAMB UWUN., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PAIRAH, S.H